



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang didaftarkan secara e-court, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Buleleng 17 Juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di  
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,  
Kabupaten Negara, Jembrana, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email  
[xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com), disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Klungkung, 31 Mei 1971, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com), disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg, mengajukan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 2002, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/02/VII/2002, tertanggal 08 Juli 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx rumahnya Pemohon sendiri dan setelah itu pindah ke Klungkung pada tanggal 17 Juli 2022 dan sebagai tempat tinggal terakhir:
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK 1 Bin PEMOHON, laki-laki,, lahir di.27 November 2004. ( Umur 19 tahun)
  - 3.2 ANAK 2 Bin PEMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal. 12 April 2006, (umur 17 yahun)
  - 3.3 ANAK 3 Bin PEMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal, 12 Februari 2009, (umur 15 tahun)
  - 3.4 ANAK 4 Binti PEMOHON, perempuan, lahir pada tanggal, 29 Juli 2010, (umur 14 tahun) dan saat ini dalam asuhan Termohon
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 17 Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - 4.1 Termohon merasa berkurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang disebabkan Pemohon tidak bekerja karena pada saat itu masih dilanda Covid12;
  - 4.2 Termohon karena merasa berkurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga Termohon meminta cerai kepada Pemohon;

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Klungkung pada bulan Agustus 2022 sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Selama satu setengah tahun dan saat ini Pemohon kembali ke rumahnya sendiri di Negara xxxxxxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Klungkung sampai dengan saat ini;

6 Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

7 Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8 Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

9 Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa *iddah* sesuai dengan ketentuan *syara'*, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sehingga selama tiga (3) bulan menjadi sebesar, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengambil akta cerai;

10 Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sehingga selama 3 bulan menjadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan kepada Termohon;
  2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Nurrahmawaty, S.H.I., dan mediasi antara kedua belah pihak berperkara telah dilakukan, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 7 Februari 2024, mediator tersebut telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, tetapi tetap tidak berhasil, akan tetapi Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak akibat perceraian;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon untuk beracara secara elektronik, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk beracara secara elektronik, maka Hakim membuat perencanaan jadwal persidangan (*court calender*) yang juga telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa permohonan Pemohon telah diterima dan diperiksa serta diverifikasi Hakim, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang isinya ada perubahan dengan menambah isi kesepakatan damai sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta ditandatangani pula oleh mediator, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak keberatan anak-anak yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandung;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tidak saling membatasi bertemu dan komunikasi kepada anak-anak baik saat anak-anak bersama Pemohon maupun saat anak-anak bersama Termohon;
3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau menikah;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah akibat perceraian sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonan;

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap pokok perkara yang belum mencapai kesepakatan yaitu perceraian, Pemohonan Termohon menyerahkan kepada Hakim untuk diperiksa dan diputus;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang diunggah melalui aplikasi e-court, Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan tertanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil angka 1 permohonan Pemohon benar;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (Ba'da Dukhul), namun yang benar Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di klungkung selama 9 tahun, kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxx lalu terakhir kembali tinggal bersama di Klungkung;
3. Bahwa dalil angka 3 permohonan Pemohon benar;
4. Bahwa dalil angka 4 permohonan Pemohon benar namun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017 bukan 2020;
5. Bahwa dalil angka 5 permohonan Pemohon benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juni 2023 bukan Agustus 2022;
6. Bahwa dalil angka 6 permohonan Pemohon benar;
7. Bahwa dalil angka 7 permohonan Pemohon benar;
8. Bahwa dalil angka 8 permohonan Pemohon benar;
9. Bahwa dalil angka 9 Termohon tidak keberatan;
10. Bahwa dalil angka 10 Termohon tidak keberatan diceraikan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sehingga selama 3 bulan menjadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan kepada Termohon;

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengunggah replik pada aplikasi *e-court* begitu juga Termohon tidak mengunggah duplik pada aplikasi *e-court*, sehingga dianggap Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/02/VII/2002, tanggal 08 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk memeriksa alat bukti surat tersebut dan Termohon tidak membantahnya;

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Klungkung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sebelum wabah covid 19 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling tidak bertegur sapa dan pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, Pemohon yang pergi;
- Bahwa sejak berpisah rumah, keduanya tidak pernah terlihat saling berkomunikasi maupun saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama di Klungkung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa tahun belakangan ini mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering sekali melihat Pemohon dan Termohon tidak saling bicara dan bertegur sapa, Pemohon seringkali menghindar jika Termohon ajak bicara;
- Bahwa menurut cerita Termohon penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon tinggal di Negara dan Termohon tinggal di Klungkung;
- Bahwa sejak berpisah rumah, keduanya tidak pernah terlihat saling berkomunikasi maupun saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti tertulis dan bukti saksi dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun sekalipun Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan juga Termohon telah mengajukan kesimpulan yang diunggah melalui aplikasi *e-court*, Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan dinyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Nurrahmawaty, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 07 Februari 2024, mediator tersebut telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut tercapai kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak akibat perceraian;

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan terhadap permohonannya dengan memasukkan isi kesepakatan damai tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan karena telah terjadi kesepakatan damai akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 25 PERMA No.1 Tahun 2016, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi biaya hidup Termohon sehari-hari dan sejak Agustus 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama pisah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, bahkan menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi sejak tahun 2017 dan saat ini Pemohon dengan Termohon benar telah berpisah namun bukan sejak Agustus 2022 melainkan sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang dan benar sejak berpisah tidak lagi ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang saling diakui oleh Pemohon dan Termohon maka telah menjadi fakta yang terbukti dan pada dasarnya tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kesepakatan dan kebohongan dalam perceraian, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung dan selama ini telah membina rumah tangga bersama Termohon di Kabupaten Klungkung, dan berdasarkan dalil Pemohon serta pengakuan Termohon, Termohon tetap tinggal di wilayah Kabupaten Klungkung, sehingga secara formil telah benar Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Klungkung, sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan sah. Dengan demikian maka Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, dan telah bersumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, secara formil dapat diterima sebagai saksi dan karenanya maka materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak beberapa tahun yang lalu karena masalah ekonomi, kedua saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling tidak bertegur sapa sedangkan saksi pertama pernah satu kali melihat keduanya bertengkar, saat ini antara

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan selama berpisah tidak lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon diperoleh berdasarkan pengetahuannya sendiri. Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain telah memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai kesaksian;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun sekalipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian baik melalui mediasi maupun perdamaian oleh Hakim di setiap persidangan dan juga pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran Surat *ar-Rum* ayat 21 dan

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun kembali meskipun upaya damai telah diupayakan oleh Pemohon dan Termohon. Demikian pula selama persidangan berlangsung, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Hakim dan juga oleh mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu dicari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari dan Hakim tidak perlu melihat siapa yang menjadi penyebabnya akan tetapi lebih memperhatikan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka sulit dapat dipertahankan lagi dan mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana mestinya sehingga tujuan perkawinan sulit tercapai. Dengan demikian maka perceraian untuk perkara ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f)

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah bera'zam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Dan di dalam Kitab *Madaa Hurriyatu az-Zaujain fith-Thalaq* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah yang sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami istri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, sesuai dengan ketentuan Surat *al-Baqarah* ayat 229, Islam mengajarkan prinsip perceraian dengan cara yang baik (*tasrihun bi-ihsan*), yang dalam tafsir *ath-Thabari*, frase *tasrihun bi-ihsan* dimaknai sebagai perceraian dengan memenuhi hak-hak istri yang ditalak, tidak mendzalimi, tidak menyakiti, dan tidak menghina istri;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada petitum angka 3, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama masa iddah sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon juga telah mencapai kesepakatan hak asuh 4 orang anak diberikan kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut Pemohon juga telah menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah kepada 4 orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun) dengan kenaikan minimal 10% pertahun, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dan di dalam Kitab al-Um halaman 78 yang berbunyi:

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang harus Pemohon serahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap keempat anaknya tersebut;

5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah kepada keempat anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai keempat anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun/menikah) dengan kenaikan 10% per tahun;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Hapsah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Syaifullah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

**Hapsah, S.H.I.**  
Panitera,

**Syaifullah, S.Ag.**

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	16.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	136.000,00

(Seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)